



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Latif Habibi alias Bibi;
2. Tempat lahir : Mayang Taurai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah Jaya Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrio AN, S.H., dan Richy Mansrifesta, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.PH/2023/PN Swl tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk CARDOVA; (dirampas untuk dimusnahkan)

3. 1 (satu) unit mobil Bus model Micro bus warna orange dengan nomor polisi: BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605, nomor mesin: 4D3439542 beserta kunci kontak;

4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus micro bus warna orange dengan nomor polisi BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605, nomor mesin: 4D34395427; (dikembalikan kepada PT. TAMPALO melalui Saksi RUSDI YANDRE Alias ANDRE)

5. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau beserta SIMCARD; (dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Enz.2/SWL/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Mako Polsek Muaro Kalaban Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan mobil 1 (satu) unit mobil bus Tampalo dari Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Dharmasyara dan pada saat sedang di Pasar Silungkang, mobil bus Tampalo yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DEDY NILEX. S dan Saksi VIKY SATRIA JF bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang melihat kejadian tersebut, Terdakwa dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto ke Polsek Muaro Kalaban. Dan pada saat di Polsek Sawahlunto dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi IMAM ALFITRAH Alias IMAM, Saksi RONALDO Alias RONAL dan Saksi AKMAL Alias KAMAL, selanjutnya ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merk CARDOVA yang dipakai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI. Kemudian Saksi DEDY NILEX. S dan Saksi VIKY SATRIA JF bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Bus model Micro bus warna orange dengan nomor polisi: BA 7822 KU yang dikendarai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau milik Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI.

Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merk CARDOVA yang dipakai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Pgl. FAJRI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa di Kota Bukittinggi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Sawahlunto No. 43/14352.V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh YOHANES SUDARMONO NIK. P81294 Jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja mempunyai berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian dan diberi Label A dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B dengan berat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0416.K yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan Kesimpulan Ganja (cannabis): Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) Lampiran I nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Mako Polsek Muaro Kalaban Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan mobil 1 (satu) unit mobil bus Tampalo dari Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Dharmasyara dan pada saat sedang di Pasar Silungkang, mobil bus Tampalo yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DEDY NILEX. S dan Saksi VIKY SATRIA JF bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang melihat kejadian tersebut, Terdakwa dibawa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto ke Polsek Muaro Kalaban. Dan pada saat di Polsek Sawahlunto dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi IMAM ALFITRAH Alias IMAM, Saksi RONALDO Alias RONAL dan Saksi AKMAL Alias KAMAL, selanjutnya ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merk CARDOVA yang dipakai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI. Kemudian Saksi DEDY NILEX. S dan Saksi VIKY SATRIA JF bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Bus model Micro bus warna orange dengan nomor polisi: BA 7822 KU yang dikendarai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau milik Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI.

Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merk CARDOVA yang dipakai Terdakwa LATIF HABIBI Alias BIBI menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Pgl. FAJRI (DPO) yang merupakan teman Terdakwa di Kota Bukittinggi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito ganja tersebut dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi izin untuk itu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Sawahlunto No. 43/14352.V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dilakukan oleh YOHANES SUDARMONO NIK. P81294 Jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja mempunyai berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian dan diberi Label A dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B dengan berat 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0416.K yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan Kesimpulan Ganja (cannabis): Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I) Lampiran I nomor urut 61 Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Alfitrah alias Imam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto karena kepemilikan 1 (satu) paket kecil Ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Ganja pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pemberhentian terhadap Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikemudikan oleh Terdakwa di Pasar Silungkang selanjutnya Kendaraan Mini Bus Tampalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa dan diparkirkan didepan Polsek Muara Kalaban selanjutnya Terdakwa, Saksi Ronaldo alias Ronal dan Saksi yang sama-sama berada didalam Kendaraan Mini Bus Tampalo tersebut dibawa masuk kedalam Kantor Polsek Muara kalaban selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Ganja yang berada di dalam saku kecil celana panjang jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dimana 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dari Kota Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi BA 7822 KU;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk daun kering;
- Bahwa Saksi Ronaldo alias Ronal, Saksi dan Terdakwa berada didalam Kendaraan Mini Bus Tampalo yang sama karena Saksi dan Saksi Ronaldo alias Ronal adalah kenek dari Mini Bus Tampalo sedangkan Terdakwa adalah sopir dari Mini Bus Tampalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU dikendarai Terdakwa untuk mengambil penumpang dan barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU adalah milik PT.Tampalo;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana *jeans* yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ganja, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta Simcard adalah *handphone* milik Terdakwa; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model micro bus warna orange dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

2. Ronaldo alias Ronal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto karena kepemilikan 1 (satu) paket kecil Ganja pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil Ganja pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pemberhentian terhadap Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikemudikan oleh Terdakwa di Pasar Silungkang selanjutnya Kendaraan Mini Bus Tampalo tersebut dibawa dan diparkirkan didepan Polsek Muara Kalaban selanjutnya Terdakwa, Saksi Imam Alfitriah alias Imam dan Saksi yang sama-sama berada didalam Kendaraan Mini Bus Tampalo tersebut dibawa masuk kedalam Kantor Polsek Muara Kalaban selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Ganja yang berada di dalam saku kecil celana panjang *jeans* warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dimana 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana ganja tersebut didapat oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dari Kota Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja yang berbentuk daun kering;
- Bahwa Saksi, Saksi Imam Alfitriah alias Imam dan Terdakwa berada didalam Kendaraan Mini Bus Tampalo yang sama karena Saksi dan Saksi Imam Alfitriah alias Imam adalah kenek dari Mini Bus Tampalo sedangkan Terdakwa adalah sopir dari Mini Bus Tampalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU dikendarai Terdakwa untuk mengambil penumpang dan barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU adalah milik PT.Tampalo;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana *jeans* yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta Simcard adalah *handphone* milik Terdakwa; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *micro bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

3. Akmal alias Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa Saksi hadir pada saat penangkapan tersebut karena Saksi selaku perangkat desa diminta datang ke Polsek Muaro Kalaban oleh Babinkamtibmas untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merek Cardova yang dipakai Terdakwa. Kemudian Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi BA 7822 KU yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar pada saat penangkapan tersebut Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa gunakan sendiri di Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu cara Terdakwa mendapatkan ganja, namun setelah ditanyakan oleh polisi kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil yang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa peroleh dengan cara memintanya kepada temannya yang berada di Kota Bukittinggi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil yg Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dari Kota Bukittinggi menggunakan 1 (satu) unit mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi BA 7822 KU;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana jeans yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model Micro Bus warna orange dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau beserta Simcard adalah handphone milik Terdakwa; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model micro bus warna orange dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

4. Jufri alias Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat penangkapan tersebut karena Saksi selaku perangkat desa diminta datang ke Polsek Muaro Kalaban oleh Babinkamtibmas untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merek Cardova yang dipakai Terdakwa. Kemudian Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna orange dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa gunakan sendiri di kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memintanya kepada temannya yang berada di kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana jeans yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model Micro Bus warna orange dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model micro bus warna orange dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dikendarai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau beserta Simcard, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan 1 (satu) paket kecil Ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

5. Viky Satria JF alias Atuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut diatas dan setelah Terdakwa ditangkap bersama rekan-rekan Saksi dan kemudian menginterogasinya barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Latif Habibi alias Bibi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merek Cardova yang dipakai Terdakwa. Kemudian, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil yang Narkotika jenis ganja dengan cara meminta kepada temannya yang berada di Kota Bukittinggi;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja dari Kota Bukittinggi menuju Kabupaten Dharmasraya menggunakan Mobil Bus Tampalo. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan interogasi kepada pengemudi mobil bus tersebut yang bernama Latif Habibi alias Bibi (Terdakwa). Saat diinterogasi tersebut, Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja. Kemudian dikarenakan masyarakat yang berada di tempat tersebut sudah ramai untuk menonton, dan membuat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, lalu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa ke Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian, Saksi memanggil Saksi Akmal alias Kamal dan Saksi Jufri alias Jufri selaku perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi Akmal alias Kamal dan Saksi Jufri alias Jufri tiba di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis ganja, awalnya Terdakwa mengatakan Narkotika jenis ganja tersebut ada di bagasi 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, namun ternyata Narkotika jenis ganja tersebut tidak ditemukan di dalam bagasi Mobil Bus tersebut. Kemudian, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merek CARDOVA yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta *Simcard* milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri di daerah Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut dari kota Bukittinggi ke kota Sawahlunto. dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan temannya yang memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana jeans yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta Simcard adalah *handphone* milik Terdakwa; dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *micro bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang merupakan izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU adalah milik PT.Tampalo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
- 6. Rusdi Yandre alias Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605, nomor mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D3439542 yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi kenal dengan Latif Habibi alias Bibi (Terdakwa) karena Terdakwa adalah bawahan Saksi di tempat Saksi bekerja di PT. Tampalo Prima Grup sebagai sopir cadangan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB karena Saksi ditelepon oleh Polisi yang memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto sehubungan melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak yang merupakan milik PT. Tampalo Prima Grup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ditemukannya 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja, karena Saksi tiba di Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, sekira pukul 18.00 WIB dan tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penyebab 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605, nomor mesin: 4D3439542 berada ditangan Terdakwa adalah karena Terdakwa bekerja di PT. Tampalo Prima Grup sebagai sopir cadangan, dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sopir utama yang biasa mengendarai mobil tersebut sakit, sehingga Terdakwa menggantikannya sejak hari Minggu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU tersebut adalah Mobil Bus milik PT. Tampalo Prima Grup yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dengan jurusan kota Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi tidak mengetahui bahwa mobil bus tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model Micro Bus warna orange dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus milik PT. Tampalo Prima Grup yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model micro bus warna orange dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

7. Dedy Nilex S, S.H alias Nilex yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI diamankan oleh Tim Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Mako Polsek Muaro Kalaban. Kemudian Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan interogasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja. Yang melakukan penangkapan tersebut adalah saya bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;
- Sebelumnya saya tidak kenal dengan Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI tersebut diatas dan setelah Tersangka saya tangkap bersama rekan-rekan saya dan kemudian menginterogasinya barulah saya mengetahui bahwa Tersangka bernama LATIF HABIBI Alias BIBI, dan antara saya dengan Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang biru merk CARDOVA yang dipakai Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI. Kemudian saya bersama team Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga mengamankan barang bukti

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil Bus model Micro bus warna orange dengan nomor polisi: BA 7822 KU yang dikendarai Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau milik Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI. Dan proses penangkapan dan penyitaan tersebut disaksikan oleh perangkat desa setempat.

- Tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan milik dirinya sendiri.

- Setelah ditanyakan kepada tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI, dihadapan saksi-saksi yang ada pada saat penangkapan tersebut, ianya mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut, ia peroleh dengan cara meminta kepada temannya yang berada di kota Bukittinggi.

- Saya bersama team Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto bisa mengetahui bahwa tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dari laporan masyarakat.

- Pada saat tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI ditangkap, ianya tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis ganja.

- Menurut pengakuan tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI saat diinterogasi, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut akan ia gunakan sendiri di daerah Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Bus model Micro bus warna orange dengan nomor polisi: BA 7822 KU adalah kendaraan yang digunakan oleh LATIF HABIBI Alias BIBI untuk membawa dan mengangkut narkoba jenis ganja tersebut dari kota Bukittinggi ke kota Sawahlunto. Dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau adalah alat yang digunakan oleh LATIF HABIBI Alias BIBI untuk berkomunikasi dengan temannya yang memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada LATIF HABIBI Alias BIBI.

- Menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka tersangka LATIF HABIBI Alias BIBI yang didugatelah melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 43/14352.V/2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, yang telah dilakukan penimbangan oleh Yohanes Sudarmono selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total berat kotor 1,66 gram dan total berat bersih 0,41 gram, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

Label A : 0,13 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Label B : 0,28 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;

2. Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0416.K pada tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis ganja (*Cannabis*) atas nama tersangka Latif Habibi alias Bibi dengan sample diterima seberat 0,13 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 43/14352.V/2023, tanggal 17 Mei 2023), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang tersebut positif Ganja (*Cannabis*) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto terkait melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Mako Polsek Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU milik PT. Tampalo Prima Grup;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto di Mako Polsek Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Anggota Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang warna biru merek Cardova yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dengan cara memintanya kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri yang berada di Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepadateman Terdakwa yang bernama Fajri melalui panggilan telepon, kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menjawab bahwa ganja seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Fajri di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajri menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting di pinggir sawah yang berada dibelakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan di Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri di Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa sedang bekerja sebagai sopir Bus Tampalo jurusan Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Kemudian setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Fajri, Terdakwa menyimpannya di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang warna biru merek Cardova yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Lalu sekira pukul 17.00 WIB ketika di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa diberhentikan oleh Polisi, kemudian Terdakwa diamankan ke Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Sesampai di Polsek Muaro kalaban tersebut, Polisi memanggil Saksi Akmal alias Kamal dan Saksi Jufri alias Jufri selaku perangkat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan, Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana panjang warna biru merek Cardova yang Terdakwa pakai;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang yang bernama Yon yang berada di Kabupaten Dharmasraya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan April 2023 di Sitiung IV Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



nomor mesin: 4D3439542 beserta kunci kontak adalah PT Tampalo Prima Grup dimana tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU merupakan kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dengan trayek tujuan Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah ganja yang ditemukan oleh anggota Polisi pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova adalah celana jeans yang digunakan Terdakwa saat membawa ganja tersebut, 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka: MHMPE349E3R05 5605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak adalah Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa saat membawa ganja, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau beserta Simcard adalah handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *micro bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 tersebut adalah surat kelengkapan Kendaraan Mini Bus Tampalo yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengidap penyakit yang diharuskan mengonsumsi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir bus;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta *Simcard*;
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Viky Satria JF alias Atuk bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja dari Kota Bukittinggi menuju Kabupaten Dharmasraya menggunakan Mobil Bus Tampalo. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Viky Satria JF alias Atuk bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi Viky Satria JF alias Atuk bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan interogasi kepada pengemudi mobil bus tersebut yang bernama Latif Habibi alias Bibi (Terdakwa). Saat diinterogasi tersebut, Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja. Kemudian dikarenakan masyarakat yang berada di tempat tersebut sudah ramai untuk menonton, dan membuat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa ke Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan pada 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova yang Terdakwa pakai;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri melalui panggilan telepon, kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menjawab bahwa ganja seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Fajri di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajri menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting di pinggir sawah yang berada dibelakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan di Kabupaten Dharmasraya. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, nomor rangka: MHMPE349E3R055605, nomor mesin: 4D3439542 beserta kunci kontak adalah PT Tampalo Prima Grup dimana tempat Terdakwa bekerja sebagai sopirnya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir bus;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU merupakan kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dengan trayek tujuan Bukittinggi menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis ganja;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau setiap individu sebagai subyek hukum adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Latif Habibi alias Bibi, yang saat dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah benar diri Terdakwa dan tidak ada *Error in Persona* dalam identitas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat *alternatif limitatif* yang mana



dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri melalui panggilan telepon, kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menjawab bahwa ganja seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Fajri di belakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Fajri menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting di pinggir sawah yang berada dibelakang Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta Narkotika jenis ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Fajri sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan di Kabupaten Dharmasraya. Kemudian teman Terdakwa yang bernama Fajri menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ke dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan pada 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU menuju Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Kemudian, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Viky Satria JF alias Atuk bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto memberhentikan 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi Viky Satria JF alias Atuk bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan interogasi kepada Terdakwa. Saat diinterogasi tersebut, Terdakwa mengakui sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja. Kemudian dikarenakan masyarakat yang berada di tempat tersebut sudah ramai untuk menonton, dan membuat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa ke Mako Polsek Muara Kalaban Desa Muara Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan untuk memiliki Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan terhadap Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana yang Terdakwa kehendaki;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai pelayan kesehatan maupun seseorang yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin atau kewenangan untuk itu merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini yang bersifat *alternatif limitatif* yakni memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN SWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta *Simcard* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427 yang telah disita dari Saksi Rusdi Yandre alias Andre yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik PT. Tampalo, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rusdi Yandre alias Andre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Latif Habibi alias Bibi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardova;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau beserta *Simcard*;
Dirampas untuk negara;
 4. 1 (satu) unit Mobil Bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan Nomor Polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor Mesin : 4D3439542 beserta kunci kontak;
 5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil bus model *Micro Bus* warna *orange* dengan nomor polisi : BA 7822 KU, Nomor Rangka : MHMPE349E3R055605, Nomor mesin : 4D34395427;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rusdi Yandre alias Andre;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Indraresta Oktafina Maharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nadya Prida Suri, S.H dan Tari Mentalia, S.H, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.